

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pasal 10 UUPA merupakan dasar dari larangan pemilikan tanah secara *absentee/guntai* di Indonesia dan diatur lewat aturan pelaksanaannya PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 tahun 1964). Dalam peraturan tersebut menunjukkan adanya pelarangan atas pemilikan tanah secara *absentee/guntai*. Namun tetap ada beberapa pengecualian menyangkut larangan pemilikan tanah secara *absentee/guntai* yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tanah *absentee* dapat dijumpai dalam Pasal 10 UUPA, PP No. 41 Tahun 1964, PP No. 4 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1974. Tanah *absentee* dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu :

1. Apabila seorang pemilik tanah pertanian meninggalkan kecamatan tempat tinggalnya di mana tanah pertaniannya itu terletak.
2. Apabila pemilik tanah pertaniannya itu meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya berdomisili di kecamatan lain.

Kewajiban Pemilik Tanah *Absentee/guntai* :

1. Memindahkan kepemilikan tanah
2. Pengajuan hak baru

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) dan (6) PP No. 224 Tahun 1961, tanah-tanah *absentee* itu diambil oleh pemerintah untuk selanjutnya dibagikan (diredistribusikan) kepada para petani, dan kepada pemiliknya diberikan ganti kerugian.

2. Akibat yang ditimbulkan atas kepemilikan tanah *Absentee*/guntai yaitu terjadi jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan dan peralihannya juga tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan sehingga banyak tanah-tanah yang dimiliki secara *absentee*/guntai yang lolos dari pantauan Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan tidak mempunyai data yang akurat tentang adanya pemilikan tanah pertanian secara *absentee*/guntai tersebut, hal ini mengakibatkan banyak terdapat pemalsuan identitas yang digunakan dalam transaksi pemilikan tanah di pedesaan.

#### **4.2 Saran**

Masalah pengaturan, penguasaan dan pemilikan tanah khususnya tanah pertanian kiranya masih relevan dan harus dilaksanakan dengan serius, salah satu upaya yang dimaksud adalah seharusnya pemerintah dapat melaksanakan program *Landreform* secara sungguh-sungguh dalam hal ini tidak hanya dilakukan dalam wujud peraturan-peraturan tersebut, dengan

demikian akses petani dalam memiliki tanah sendiri sebagai prasyarat dalam meningkatkan kesejahteraan benar-benar dapat terwujud.